

ANALISIS PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG KEABSAHAN PENETAPAN STATUS TERSANGKA (STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR: 2/Pid.Pra/2021/PN.Wat)

Anisya Noviana Hartono*¹, Ismawati Septiningsih²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: anisyaaanh@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara alasan pengajuan permohonan praperadilan tentang keabsahan penetapan status tersangka pada Putusan Praperadilan Nomor: 2/Pid.Pra/2021/PN.Wat dengan ketentuan KUHAP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Praperadilan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pengajuan permohonan praperadilan tentang keabsahan penetapan status tersangka pada Putusan Praperadilan Nomor: 2/Pid.Pra/2021/PN.Wat tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP. Akan tetapi, telah sesuai dengan ketentuan Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Praperadilan yang ada di KUHAP tidak sempurna, jadi dibutuhkan beberapa peraturan tambahan untuk menyempurnakannya seperti yang ada dalam Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016. Oleh sebab itu, perlu adanya menyiapkan perangkat hukum acara praperadilan dalam bentuk Undang-Undang yang dapat memastikan pelaksanaan proses praperadilan dapat dilakukan dengan fair dan akuntabel.

Kata Kunci: Penetapan Status Tersangka; Pertimbangan Hukum Hakim; Praperadilan.

Abstract: *This article aims to determine the compatibility between the reasons for submitting a pretrial request regarding the validity of determining the suspect's status in the Pretrial Decision Number: 2/Pid.Pra/2021/PN.Wat with the provisions of the Criminal Procedure Code and other provisions relating to pretrial. This research is included in normative legal research with a case approach. Types of legal materials consist of primary and secondary legal materials. The results of the research on the writing of this law show that the reason for submitting a pretrial request regarding the validity of determining the status of a suspect in the Pretrial Decision Number: 2/Pid.Pra/2021/PN.Wat is not in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. However, this is in accordance with the provisions of the Constitutional Court Decision Number: 21/PUU-XII/2014 and Supreme Court Regulation Number 4 of 2016. This shows that the provisions regarding Pretrial in the Criminal Procedure Code are not perfect, so several additional regulations are needed to perfect them as contained in the Constitutional Court Decision Number: 21/PUU-XII/2014 and Supreme Court Regulation Number 4 of 2016. Therefore, it is necessary to prepare pretrial procedural legal instruments in the form of a law that can ensure that the pretrial process can be carried out in a fair and accountable manner.*

Keywords: *Determination of Suspect Status, Judge's Legal Considerations; Pretrial.*

1. Pendahuluan

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan merupakan bagian dari Pengadilan Negeri, dan timbulnya lembaga Praperadilan ini sebagai mana *Rechter Commissaris* di negeri Belanda tidak lain dari perkembangan zaman yang menghendaki hakim mempunyai peran aktif dalam peradilan pidana dan juga untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa¹. Kelahiran Praperadilan dalam KUHAP merupakan adaptasi atas lembaga *habeas corpus* dari sistem peradilan pidana *anglo-saxon*².

Semakin berjalannya waktu, upaya hukum praperadilan seakan dimanfaatkan oleh tersangka untuk lepas dari jerat kasus hukum pidana, utamanya pada kasus dugaan korupsi. Cukup dengan melayangkan gugatan praperadilan di pengadilan tingkat pertama akan mendapatkan hasil putusan yang langsung final dan mengikat. Jika dikabulkan, putusan hakim praperadilan bisa sekaligus menghentikan upaya aparat penegak hukum meneruskan penyelidikan perkara. Kesan tersebut semakin kuat dengan melihat statistik penambahan kasus praperadilan. Ini dapat dicermati dari catatan yang tersimpan dalam Direktori Putusan di situs Mahkamah Agung (mahkamahagung.go.id). Pada 2013 hanya ada 2 (dua) perkara kasus praperadilan yang diputus hakim. Jumlah ini kemudian terus meningkat. Pada 2014 ada 4 perkara, 2015 loncat menjadi 41 perkara, dan puncaknya terjadi pada tahun 2016 dengan 230 perkara (BandungBergerak.id, 2022).

Tahun 2015 menjadi titik awal melonjaknya kasus praperadilan di pengadilan tingkat pertama. Jika dilihat, ada banyak peristiwa yang terjadi yang mengubah sistem praperadilan di Indonesia. Salah satunya yaitu adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014 yang justru memperluas persoalan yang terhadapnya dapat diajukan praperadilan, yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, serta penyitaan. Sejak saat itu, sebagian besar tersangka yang terjerat kasus dugaan korupsi secara otomatis melayangkan gugatan praperadilan. Seakan mereka mencoba peruntungan untuk lepas dari perkara pidana yang menjeratnya. Banyak yang lolos, tetapi ada juga yang gagal. Oleh karena itu, Penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai kesesuaian antara alasan pengajuan permohonan praperadilan tentang keabsahan penetapan status tersangka pada Putusan Praperadilan Nomor: 2/Pid.Pra/2021/PN.Wat dengan ketentuan KUHAP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Praperadilan.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang

¹ Rifkha A. Sondakh. "Fungsi Lembaga Praperadilan Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Lex et Societatis*, Vol 1 no. 3 (2013); 57-58.

² Andi Hamzah dan Surachman, *Pre-Trial Justice & Discretionary Justice dalam KUHAP berbagai Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Dalam pendekatan kasus perlu memahami ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya serta dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum³. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dan menggunakan teknik analisis kualitatif berpola pikir deduktif.

3. Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Mencermati perkara yang diputus dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 2/Pid.Pra/2021/PN.Wat, yang dikaji penulis dalam pembahasan, mengenai hal-hal penting yang perlu untuk diketahui sebelum membahas rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Identitas Pemohon dan Termohon

a. Bertindak sebagai Pemohon:

Nama lengkap : RUSDI SUWARNO, S.IP., M.M.
 Tempat lahir : Kulon Progo
 Umur/tanggal lahir : 44/21-07-1977
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Berenan, RT 038, RW 017, Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

b. Bertindak sebagai Termohon:

Nama : Kejaksaan Negeri Kulon Progo
 Alamat : Jl. Sugiman No.16, Kemiri, Wates, Kec. Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55651

Berdasarkan catatan dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo, perencanaan pembangunan GOR Cangkring alokasi anggarannya Rp98 juta dari APBD Kulon Progo tahun 2018. Sementara, untuk pelaksanaan pembangunan GOR Cangkring anggarannya mencapai Rp13,4 miliar dari APBD Kulon Progo 2019. Pada tanggal 22 Oktober 2022, Kejaksaan Negeri Kulon Progo menetapkan 2 (dua) tersangka dalam kasus ini yaitu Rusdi Suwarno dan AN. Pada tanggal 5 November 2021, Rusdi Suwarno mendaftarkan gugatan

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media: 2014), 134.

Praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri Kulon Progo ke Pengadilan Negeri Wates dengan register No. 2/Pid.Pra/2021/PN.Wat dan meminta penetapan status tersangka terhadap Rusdi Suwarno oleh Kejaksaan Negeri Kulon Progo dianggap tidak sah/batal demi hukum. Pada tanggal 29 November 2021, Hakim Pengadilan Negeri Wates mengabulkan sebagian permohonan Rusdi Suwarno yaitu penetapan status tersangka Rusdi Suwarno dianggap tidak sah dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya dan menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kulon Progo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Alasan hakim menyatakan tidak sah status tersangka Rusdi Suwarno oleh Kejaksaan Negeri Kulon Progo adalah mengenai alat bukti yang digunakan Kejaksaan Negeri Kulon Progo hanya ada 1 (satu) alat bukti yang kuat, alat bukti yang lainnya yaitu soal penyitaan tidak kuat.

3.2. Analisis Permohonan Praperadilan Tentang Keabsahan Penetapan Status Tersangka (Studi Putusan Praperadilan Nomor: 2/Pid.Pra/2021/PN.Wat)

Meninjau tentang permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon (Rusdi Suwarno) pada tanggal 5 November 2021 yang mendaftarkan permintaan praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri Kulon Progo pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan Nomor Register Perkara: 2/Pid.Pra/2021/PN.Wat, Penulis melakukan analisa terhadap alasan pengajuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon apakah telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Praperadilan. Lembaga Praperadilan diatur dalam Pasal 77-83 KUHAP. Hal yang akan penulis kaji terlebih dahulu adalah tentang kedudukan Pemohon dalam mengajukan permintaan praperadilan mengenai sah atau tidak sahnya penetapan tersangka dalam kasus korupsi pembangunan GOR Cangkring di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengkajian tersebut diawali dengan memperhatikan batasan-batasan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Negeri dalam memeriksa permohonan praperadilan yang dimohonkan ke Pengadilan Negeri Wates.

Batasan-batasan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan praperadilan adalah terbatas pada objek apa yang dimohonkan. Praperadilan sendiri merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Secara etimologi Praperadilan berasal dari dua suku kata, yaitu pra dan peradilan. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti "praperadilan" sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan (sebelum memeriksa pokok dakwaan Penuntut Umum)⁴. Tujuan diadakan Lembaga Praperadilan dalam dunia penegakan hukum di negara kita adalah untuk memantapkan pengawasan (*control*) terhadap praktik pemeriksaan pidana khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Lebih jauh lagi yakni dalam rangka menghargai hak asasi dari seseorang

⁴ Rusman Sumadi. "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka." *Jurnal Hukum Sasana*, Vol 7 no. 1 (2021); 150.

yang telah disangka melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan hukum⁵. Pengawasan tersebut ditujukan agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka atau keluarganya yang mendapatkan tindakan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau keliru orang atau hukumnya, maka ia berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Kedudukan Pemohon dalam mengajukan permintaan praperadilan adalah Pemohon sebagai Tersangka dalam kasus korupsi pembangunan GOR Cangkring. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 79 KUHPA dihubungkan dengan Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHPA, mengenai sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau penasihat hukumnya atau orang terhadap siapa dilakukan penggeledahan atau penyitaan. Maka dari itu, Pemohon sebagai Tersangka memiliki wewenang untuk mengajukan permintaan praperadilan atas penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon. Ruang lingkup praperadilan sangat terbatas. Ketentuan mengenai hal-hal apa saja yang dapat diajukan praperadilan tertera di Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA). Akan tetapi, dalam hal ini masih ada kewenangan lain yakni memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHPA.

Pemohon mengajukan permohonan praperadilan tentang keabsahan penetapan status tersangka yang dilakukan oleh Termohon atau Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Ketentuan/peraturan mengenai kewenangan Praperadilan dalam hal sah atau tidaknya penetapan status tersangka tidak ada pengaturannya dalam KUHPA. Karena, pengaturan mengenai objek Praperadilan tercantum dalam Pasal 77 KUHPA yang hanya menerangkan bahwa: "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".

Seiring berjalannya waktu, hukum di Indonesia mengalami perkembangan. Lingkup kewenangan lembaga Praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan bahwa ruang lingkup kewenangan Praperadilan mencakup juga mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Perluasan wewenang lembaga Praperadilan ini diawali dengan adanya beberapa pengajuan permohonan praperadilan tentang hal-hal yang berada di luar kewenangan lembaga Praperadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHPA.

⁵ Dian Ekawaty Ismail dan Yowan Tamu. "Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan di Kota Gorontalo." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 21 no. 1 (2009); 83

Salah satu peristiwa yang menjadi landasan disorientasi pelaksanaan kewenangan praperadilan terjadi ketika Bachtiar Abdul Fatah, seorang Karyawan PT. Chevron Pasific Indonesia diputuskan tidak sah sebagai tersangka berdasarkan putusan Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel dalam dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan proyek Bioremediasi oleh PT. Chevron Pacific Indonesia⁶. Putusan tersebut telah final, mengikat dan berkekuatan hukum tetap, yang menyebabkan status Bachtiar Abdul Fatah sudah tidak lagi sebagai tersangka. Namun, Kejaksaan Agung tidak menghiraukan putusan Praperadilan tersebut dan tetap melanjutkan perkara Bachtiar Abdul Fatah tersebut dengan melimpahkannya ke tahap penuntutan dan tahap persidangan sebagai terdakwa dalam dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan proyek Bioremediasi tersebut.

Kemudian, Bachtiar Abdul Fatah melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pengujian KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bachtiar mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 77 KUHAP karena dianggap merugikan hak konstitusional pemohon ketika pemohon ditetapkan sebagai tersangka. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Salah satu permohonan yang dikabulkan oleh mahkamah adalah permohonan mengenai uji materiil Pasal 77 KUHAP mengenai kewenangan Praperadilan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka jelas nyatanya telah terjadi disorientasi pelaksanaan kewenangan praperadilan yang didasarkan kepada kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berada dalam masyarakat.

Selain kasus Bachtiar Abdul Fatah, disorientasi pelaksanaan kewenangan praperadilan juga terjadi dan telah menyita perhatian publik yang lebih besar. Ketika pada tanggal 12 Januari 2015, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputy Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 maupun jabatan lainnya di kepolisian⁷. Komjen Pol. Budi Gunawan melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Sidang perdana perkara praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama pemohon Komjen Pol. Budi Gunawan dimulai dan dipimpin oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi. Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jak-Sel.

⁶ I Tajudin. "Urgensi Pemeriksaan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Perluasan Objek Pra Peradilan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Padjajaran Law Review*, Vol 3 no. 1 (2015); 2.

⁷ K Roberts. "Perluasan Kewenangan Praperadilan sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pascaputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014." *Civitas (Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic)*, Vol 5 no. 2 (2019); 68.

Pada persidangan tanggal 16 Februari 2015, Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum Komjen Pol. Budi Gunawan atas status tersangka yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam putusannya, Hakim Sarpin Rizaldi menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) KPK yang menetapkan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Putusan Praperadilan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jak-Sel merupakan gerbang pembuka terhadap proses perluasan kewenangan Praperadilan. Perkembangan ini bergerak dengan semangat demokrasi dan nomokrasi. Istilah demokrasi dan juga nomokrasi memang berasal dari bahasa Yunani. Demokrasi berasal dari perkataan *'demos'* yang berarti rakyat dan *'kratien'* atau *'cratie'* yang berarti kekuasaan. Dengan demikian demokrasi berarti kekuasaan rakyat, yaitu sebagai suatu konsep tentang pemerintahan oleh rakyat atau *'rule by the people'*⁸. Konsep *'nomocracy'* yang berasal dari perkataan *'nomos'* dan *'cratos'*. *'Nomos'* berarti norma, sedangkan *'cratos'* adalah kekuasaan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum⁹. Oleh karena itu, istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat” (prinsip demokrasi), tetapi dalam satu tarikan napas frasa itu langsung disambung dengan frasa “dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (prinsip nomokrasi). Bahkan posisi hukum yang seperti itu dikuatkan lagi di dalam Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan, “Indonesia adalah negara hukum” yang berarti negara menomorsatukan supremasi hukum. Menurut Moh. Mahfud MD, prinsip demokrasi dan nomokrasi harus ditegakkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang, yang berarti bahwa keduanya sama pentingnya. Berdasar konsep dasar yang seperti itu, di dalam struktur ketatanegaraan kita dibentuk lembaga-lembaga demokrasi dan lembaga-lembaga nomokrasi. Lembaga demokrasi seperti DPR dan Presiden bertugas, antara lain, menampung aspirasi rakyat untuk membentuk hukum, sedangkan lembaga nomokrasi, yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), mengawal penegakan hukum itu terhadap siapapun, termasuk terhadap pemerintah sekalipun. Jika ada kontes politik untuk melaksanakan demokrasi yang kemudian ternyata melanggar hukum (misalnya kecurangan yang signifikan), nomokrasi harus beraksi untuk meluruskannya. Nomokrasi harus ditegakkan tanpa harus menunggu selesainya satu agenda politik.

Hakim yang berdasarkan bunyi undang-undang adalah hakim yang menerapkan sistem demokrasi dan jika hakim membuat hukum baru maka hakim menerapkan sistem

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi, Bunga Rampai, Saduran dari Buku Green Constitution*. (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2009), 6.

⁹ Martha Pigome. “Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945.” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 no. 2 (2011); 337.

nomokrasi¹⁰. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 menerapkan prinsip nomokrasi. Karena, hakim menciptakan hukum baru dalam kasus ini, yaitu hakim menciptakan hukum sendiri dengan pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*). Hakim tidak melihat hukum secara umum melainkan hakim melihat hukum secara khusus (kasus-kasus tertentu). Jadi, terdapat ketidakharmonisan mengenai hakim yang memutuskan tidak berdasarkan undang-undang melainkan berdasarkan prinsip monokrasi. Hal tersebut bukan berarti salah walaupun secara hukum positif itu tidak benar karena hakim tidak mengikuti undang-undang, tapi hal ini dapat dipandang dari segi konkrititas hakim cara hukum progresif, dan jika dilihat dari segi perkembangan hukum merupakan sesuatu yang baru karena hakim tidak melihat hukum dari undang-undang saja, tapi hakim membuat pertimbangan hukum sehingga masuk sebagai *judge made law*.

Bahwa lebih lanjut terdapat perkembangan hukum lagi mengenai Praperadilan yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. PERMA tersebut merangkum pengaturan mengenai lembaga praperadilan yang terdapat pada KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014. Pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 menjelaskan bahwa: "*Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*". Kemudian, pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 juga menjelaskan bahwa: "*Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil*". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka praperadilan yang diajukan dengan obyek "sah tidaknya penetapan tersangka" hanya memeriksa secara formil apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

Hal yang penulis kaji kemudian adalah tentang dasar hukum dan alasan-alasan permohonan Praperadilan apakah sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dasar hukum permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah karena belum diperoleh adanya bukti-bukti yang cukup kuat dan sah serta memperoleh keyakinan bahwa Tersangka memang benar-benar telah melakukan tindak pidana korupsi. Menurut Riki Perdana Raya Waruwu, setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, maka permohonan praperadilan atas penetapan

¹⁰ Arifah Wulan Sari dan Muhammad Rustamaji. "Analisis Ketidaksinkronan Putusan Hakim dan Ketentuan Perundang-Undangan Terkait *Justice Collaborator* dalam Perkara E-KTP Irman Dan Sugiharto." *Jurnal Verstek*, Vol 8 no. 3 (2020); 279.

tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni¹¹:

- a. penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti;
- b. permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara;
- c. penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.

Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, alasan pengajuan permohonan praperadilan mengenai sah atau tidak sahnya penetapan status tersangka berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Akan tetapi, alasan pengajuan permohonan praperadilan mengenai sah atau tidak sahnya penetapan status tersangka tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP. Sedangkan, mengenai alat bukti atau minimal 2 alat bukti untuk mengajukan praperadilan ini, hakim berpendapat bahwa ada ketidaksesuaian kecukupan alat bukti. Hal demikian karena kurangnya alat bukti yang kemudian menurut pandangan hakim hanya terdapat satu alat bukti yaitu berkenaan dengan keterangan saksi. Maka, hal demikian telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

4. Kesimpulan

Alasan pengajuan permohonan praperadilan tentang sah atau tidak sahnya penetapan status tersangka terhadap Putusan Praperadilan Nomor: 2/Pid.Pra/2021/PN.Wat telah sesuai dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Akan tetapi, alasan pengajuan permohonan praperadilan mengenai sah atau tidak sahnya penetapan status tersangka tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Praperadilan yang ada di KUHAP tidak sempurna, jadi dibutuhkan beberapa peraturan tambahan untuk menyempurnakannya seperti yang ada dalam Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016. Oleh sebab itu, perlu adanya menyiapkan perangkat hukum acara praperadilan dalam bentuk Undang-Undang yang dapat memastikan pelaksanaan proses praperadilan dapat dilakukan dengan *fair* dan akuntabel.

¹¹ Riki Perdana Raya Waruwu, "Praperadilan Pasca 6 Putusan MK". *Artikel* (2018).

References

- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi, Bunga Rampai, Saduran dari Buku Green Constitution*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2009.
- Hamzah, Andi dan Surachman, *Pre-Trial Justice & Discretionary Justice dalam KUHP berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ismail, Dian Ekawaty dan Yowan Tamu. "Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan di Kota Gorontalo." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 21 no. 1 (2009); 81-92.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
- Pigome, Martha. "Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 no. 2 (2011); 335-348.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
- Riki Perdana Raya Waruwu, "Praperadilan Pasca 6 Putusan MK". *Artikel* (2018).
- Roberts, K. "Perluasan Kewenangan Praperadilan sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pascaputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014." *Civitas (Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic)*, Vol 5 no. 2 (2019); 64-79.
- Sari, Arifah Wulan dan Muhammad Rustamaji. "Analisis Ketidaksinkronan Putusan Hakim dan Ketentuan Perundang-Undangan Terkait Justice Collaborator dalam Perkara E-KTP Irman Dan Sugiharto." *Jurnal Verstek*, Vol 8 no. 3 (2020); 273-280.
- Sondakh, Rifkha A. "Fungsi Lembaga Praperadilan Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Lex et Societatis*, Vol 1 no. 3 (2013); 56-66.
- Sumadi, Rusman. "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka." *Jurnal Hukum Sasana*, Vol 7 no. 1 (2021); 149-162.
- Tajudin, I. "Urgensi pemeriksaan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Perluasan Objek Pra Peradilan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Padjajaran Law Review*, Vol 3 no. 1 (2015);1-19.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)